

**PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2026 : 6 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT
PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

- ABSTRAK :**
- a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa pada saat ini dalam keadaan
rusak/usang* dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi
keuangan
Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2025 tentang Pendelegasian
Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang dan Pengguna Barang

**DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2026.

Lampiran : 1 Halaman